



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MAWARNI, bertempat tinggal di Jalan Noorsehat, RT. 4 RW. 2, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Hidayah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Taufik Hidayah, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Cempaka Raya I, Gang Teratai Putih Nomor 5, RT. 44 RW. 14, Kelurahan Telaga Biru, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018; Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

L a w a n

H. ZAINUDIN, bertempat tinggal di Jalan Muara Asam-asam, RT. 5 RW. 2, Kelurahan Muara Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut; Termohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pelaihari;
5. Menyatakan terhadap barang berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truck, Nomor Polisi DA 1989 L, tahun 2011, warna Kuning, merek Mitsubishi, tipe Colt Diesel FE Super HD, Nomor Rangka MHMFE75P6BK008238, Nomor Mesin 4D34TG36021, 1 (satu) buah BPKB Nomor 1-06587995, tanggal 20 April 2011, mobil dump truck DA 1989 L atas nama Zainuddin (asli);
 - 1 (satu) unit mobil dump truck, Nomor Polisi DA 9789 LC, tahun 2012, merek Mitsubishi, tipe Colt Diesel FE Super HD, Nomor Rangka MHMFE75P6CKD16322, Nomor Mesin 4D34TH35595 dan 1 (satu) buah BPKB Nomor 1-09374898, tanggal 7 Mei 2012, mobil dump truck DA 9798 LC atas nama Zainuddin (asli);
 - 1 (satu) buah SHM Nomor 2568 atas nama Zainuddin, itu adalah sah milik Penggugat;
6. Menyatakan sebagai hukum mobil, BPKB, STNK dan SHM Nomor 2568 adalah milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit vaarbar bij vorrad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Ex aqua et bono, mohon putusan yang adil dan benar menurut peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah dalil bohong dan tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1668 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat seluruh gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvensi, Bahwa, karena objek seluruh objek sengketa dalam perkara *a quo* justru dikuasai oleh Penggugat sekarang Tergugat Rekonsvensi, maka Tergugat sekarang Penggugat Rekonsvensi memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat sekarang Tergugat Rekonsvensi untuk mengembalikan kepada Tergugat sekarang Penggugat Rekonsvensi, berupa:

- a. 1 (satu) unit truck DA 1989 L, merek Mitsubishi, type Colt Diesel FE Super HD, Nomor Rangka MHMFE75P6BK008238, Nomor Mesin 4D34TG36021, 1 buah BPKB Nomor 1-06587995 tanggal 20 April 2011 atas nama Zainuddin, karena unit truck dalam perkara *a quo* adalah milik Tergugat sekarang Penggugat Rekonsvensi;
- b. 1 (satu) unit truck DA 9789 LC, merek Mitsubishi, type Colt Diesel FE Super HD, Nomor Rangka MHMFE75P6CKD16322, Nomor Mesin 4D34TH35595, 1 buah BPKB Nomor 1-09374898 tanggal 7 Mei 2012 atas nama Zainuddin, karena unit truck dalam perkara *a quo* adalah milik Tergugat sekarang Penggugat Rekonsvensi;
- c. 1 (satu) buah SHM Nomor 2568 atas nama Zainuddin, karena adalah milik Tergugat sekarang Penggugat Rekonsvensi;
3. Bahwa, Tergugat sekarang Penggugat Rekonsvensi juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan kepada Penggugat sekarang Tergugat Rekonsvensi untuk tidak mengalihkan ketiga objek perkara di atas;
4. Bahwa, Penggugat sekarang Tergugat Rekonsvensi menetapkan *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit truck per hari dari pendapatan yang seharusnya diperoleh sejak tahun 2011 sampai dengan gugatan ini disampaikan oleh Penggugat sekarang Tergugat Rekonsvensi;
5. Bahwa, kiranya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat sekarang Tergugat Rekonsvensi untuk membayar kerugian materiil Tergugat sekarang Penggugat Rekonsvensi sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah);
6. Bahwa, kiranya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat sekarang Tergugat Rekonsvensi untuk membayar kerugian immateriil Tergugat

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1668 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan dalam rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Pelaihari dengan putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pli tanggal 30 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

Dalam Rekonsensi:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan permohonan dan tuntutan provisi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonsensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 63/PDT/2018/PT.BJM tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pli jo. Nomor

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1668 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN. Pli tanggal 30 Mei 2018; dan permohonan kasasi tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mengadili Sendiri:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 63/Pdt/2018/PT. BJM tanggal 14 Agustus 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN. Pli tanggal 30 Mei 2018;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 8 Oktober 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa ternyata gugatan Penggugat memiliki dalil posita dan petitum yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), kurang pihak (*plurium litis consortium*), serta diajukan oleh orang yang tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan karena surat kuasa yang tidak sah, maka gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan mengandung cacat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1668 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MAWARNI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAWARNI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1668 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Afrizal, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1668 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)